



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 1959

TENTANG

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 3 TAHUN 1953 TENTANG
PERPANJANGAN PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II DI KALIMANTAN
(LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1953 NO. 9), SEBAGAI UNDANG-UNDANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat (1) Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, dan Undang-undang No. 22 tahun 1948 telah menetapkan Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 9) untuk membentuk daerah-daerah tingkat II diseluruh Kalimantan;

b. bahwa Undang-undang No. 22 tahun 1948 dalam pada itu telah diganti dengan Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah baru yang berlaku untuk seluruh wilayah Negara;

c. bahwa untuk menambah keserasian dalam menjalankan pemerintahan daerah, dipandang perlu untuk menambah jumlah Daerah tingkat II di Kalimantan, dengan jalan membagi beberapa Daerah tingkat II lama masing-masing menjadi beberapa Daerah tingkat II baru dan membentuk Kotapraja baru;

d. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang- undang Darurat No. 3 tahun 1953 tersebut dengan perubahan dan tambahan berdasarkan pertimbangan ad b dan c di atas perlu ditetapkan sebagai Undang-undang;

Mengingat : 1. Pasal-pasal 89, 97, 131, 132 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

2. Undang- ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 6) sebagaimana sejak itu telah diubah;
3. Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 101);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN
UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 3 TAHUN 1953 TENTANG
PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II DI KALIMANTAN
(LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1953 NO. 9), SEBAGAI
UNDANG-UNDANG.

Pasal I.

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1953 tentang pembentukan Daerah tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 9) ditetapkan sebagai Undang-undang dengan beberapa perubahan dan tambahan sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB I. PERATURAN UMUM.

Pasal 1.

(1) Wilayah daerah-daerah dimaksud dalam Kaputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Juni 1950 No. C. 17/15/3, tanggal 16 Nopember 1951 No. Pem. 20/1/47, Keputusan Gubernur Kalimantan tanggal 3 Agustus 1950 No. 154/OPB/92/04 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 8 September 1951 No. Pem. 20/6/ 10 seperti yang tersebut di bawah ini nos 1 s/d 23 - kecuali nos 2, 4, 7, 10, 12, 22 dan 23 - setelah diadakan beberapa perubahan di mana perlu menurut ketentuan dalam pasal ini juga, beserta wilayah-wilayah tersebut no 2, 4, 7, 10, 12, 22 dan 23 yaitu :

1. Kabupaten Banjarmasin, dikurangi dengan kewedanaan-kewedanaan tersebut No. 2,
2. Kewedanaan-kewedanaan Marabahan dan Barito-Kuala yang ada pada waktu mulai berlakunya Undang-undang penetapan ini,
3. Kabupaten Kandangan, dikurangi dengan kewedanaan tersebut No. 4,
4. Kewedanaan Barabai yang meliputi kecamatan-kecamatan Barabai, Batang Alai dan Labuan Amas,
5. Kabupaten Amuntai,
6. Kabupaten Barito dikurangi dengan kewedanaan-kewedanaan tersebut No. 7,
7. Kewedanaan-kewedanaan Barito Hilir dan Barito Timur sekarang.
8. Kabupaten Kapuas,

9. Kabupaten ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

9. Kabupaten Kotawaringin, dikurangi dengan kewedanaan tersebut No. 10,
10. Swapraja Kotawaringin yang meliputi kewedanaan Kota-waringin,
11. Kabupaten Kotabaru, dikurangi dengan kewedanaan tersebut No. 12,
12. Kewedanaan Pasir yang meliputi kecamatan-kecamatan Pasir Utara, Pasir Hulu, Pasir Tengah dan Pasir Selatan,
13. Kota Banjarmasin yang meliputi wilayah Stadsgemeente Banjarmasin dahulu, terdiri dari kampung-kampung Mantuil, Kelayan, Sungai Baru, Pemurus, Melayu, Seberang Mesjid, Pengembangan Sungai Jinggah, Antasan Kecil Timur, Sungai Mial, Kumin Utara, Alalak Besar, Kumin Selatan, Pasar Lama, Teluk Dalam, Kertak Baru dan Telawang dari anak distrik Banjar Kota dahulu,
14. Swapraja Sambas yang meliputi Kabupaten Sambas,
15. Swapraja-swapraja Pontianak, - terkecuali wilayah Kota Pontianak tersebut No. 20 di bawah, Mampawah, Landak dan Kubu, yang termasuk dalam Kabupaten Pontianak,
16. Swapraja-swapraja Matan, Sukadana dan Simpang, yang termasuk dalam Kabupaten Ketapang.
17. Swapraja-swapraja Sanggau, Tayan, neo-swapraja Meliau dan kewedanaan Sekadau, yang termasuk dalam Kabupaten Sanggau,
18. Swapraja Sintang dan neo-swapraja Pinoh, yang termasuk dalam Kabupaten Sintang,
19. Kabupaten Kapuas Hulu yang meliputi wilayah neo-swapraja Kapuas-Hulu.

20. Kota ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

20. Kota Pontianak yang meliputi "Landschaps-gemeente Pontianak" dimaksud dalam keputusan Pemerintah Kerajaan Pontianak tertanggal 14 Agustus 1946 No. 24/I/1946/PK,
21. Swapraja Kutai, dikurangi dengan wilayah tersebut No. 22 dan 23,
22. Kota Balikpapan dengan batas-batas yang akan ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri,
23. Kota Samarinda dengan batas-batas yang akan ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri,
24. Swapraja Gunung-Tabur dan Sambaliung termasuk dalam kewedanaan Berau,
25. Swapraja Bulongan, masing-masing dibentuk: nomor-nomor 1 sampai dengan 12, 14 sampai dengan 19, 21, 24 dan 25 menjadi Daerah Tingkat II nomor-nomor 13, 20, 22 dan 23 menjadi Kotapraja dan berturut-turut diberi nama sebagai berikut :
 1. Daerah Tingkat II Banjar.
 2. „ „ „ Barito-Kuala.
 3. „ „ „ Hulusungai Selatan.
 4. „ „ „ Hulusungai Tengah.
 5. „ „ „ Hulusungai Utara.
 6. „ „ „ Barito Utara.
 7. „ „ „ Barito Selatan.
 8. „ „ „ Kapuas.
 9. „ „ „ Kotawaringin Timur.
 10. „ „ „ Kotawaringin Barat.
 11. „ „ „ Kotabaru.
 12. „ „ „ Pasir.
 13. „ „ „ Kotapraja Banjarmasin.
 14. „ „ „ Daerah Tingkat II Sambas.
 15. „ „ „ Pontianak.

16. „ „ ...